



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Dinata als Sarka Bin Syahrul
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun II Kelurahan Desa Yudha Karya Bakti
Kecamatan Sukakarya
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Joni Dinata als Sarka Bin Syahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI DINATA Als SARKA Bin SYAHRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI DINATA Als SARKA Bin SYAHRUL, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **JONI DINATA Als SARKA Bin SYAHRUL** pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2018. Sekira Jam 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jln.lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Muara Rengas Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ERWIN FAHLEVI, saksi TOMI PRADANA dan saksi ELVIN sedang Patroli lalu menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah truk dan menendangi terdakwa lalu melakukan pengeledahan kepada terdakwa pada saat mengeledah terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning selanjutnya mengamankan terdakwa ke polsek Muara Lakitan guna di proses sesuai hukum yang berlaku

-----Tujuan terdakwa **JONI DINATA Als SARKA Bin SYAHRUL** membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kayu warna merah dan bersarung kertas warna biru berlapis plastik adalah untuk menjaga diri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Tomi Pradana:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2018. Sekira Jam 02.00 Wib di Jln.lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Muara Rengas Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa ke polsek Muara Lakitan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Senjata Tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Elvin:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2018. Sekira Jam 02.00 Wib di Jln.lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Muara Rengas Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa ke polsek Muara Lakitan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Senjata Tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2018. Sekira Jam 02.00 Wib di Jln.lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Muara Rengas Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan terdakwa ke Polsek Muara Lakitan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Senjata Tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Dinata als Sarka Bin Syahrul telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul";

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2018. Sekira Jam 02.00 Wib di Jln.lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Muara Rengas Kec.Muara Lakitan Kab.Musi Rawas karena pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan terdakwa ke Polsek Muara Lakitan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Senjata Tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk balas dendam, tetapi untuk meniadakan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Joni Dinata als Sarka Bin Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Senjata Tajam" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 15 cm bergagang kuning, Dirampas untuk dimusnakan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH. dan DIAN TRIASTUTY, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MARLINAWATI, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. DEDY FAHLEZI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

DIAN TRIASTUTY, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. MARLINAWATI.